



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN

Jl. Jend. Sudirman Lap. Golf No. 106 Telp./Fax : (0542) 763021 Kode Pos : 76114

Laman : <https://bapasbalikpapan.kemenkumham.go.id> Email : bps.balikpapan@kemenkumham.go.id

27 Juni 2023

Yth. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur
Cq. Kepala Divisi Pemasarakatan
di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : W.18.PAS.PAS.14.UM.01.01- 4432

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Semester I Tahun 2023.	1 (Satu) Berkas	Dikirim untuk menjadi periksa, guna seperlunya.



Pih. K E P A L A,

E L F E R A
NIP. 19760413 199803 2 001

Tembusan : Kepada Yth
Kepala Divisi Administrasi (Cq.Sub Bagian Program dan Pelaporan)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
di - Samarinda

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan *good governance*, Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja periode Semester I tahun 2023 sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja dan disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi periode Semester I tahun 2023 ini, diharapkan Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan periode Semester I tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan, kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan Pemasarakatan yang professional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Balikpapan, 27 Juni 2023
Pih. K E P A L A,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elfira', located below the typed name.

ELFERA
NIP. 19760413 199803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Visi dan Misi	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi.....	5
E. Kondisi dan Sumber Daya Manusia.....	5
F. Permasalahan Yang Dihadapi dan Capaian Kinerja.....	7
G. Maksud dan Tujuan.....	13
H. Dasar Hukum.....	15
i. Sistematika Laporan.....	16
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	18
A. Perencanaan Strategis Tahun 2020-2024.....	18
B. Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
B. Capaian Kinerja Keuangan.....	33
BAB IV. P E N U T U P	35
A. Kesimpulan.....	35
B. Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan pada dasarnya dilatar belakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023.

B. VISI DAN MISI

Sebagai unit/satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan menjalankan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI serta

mendukung terwujudnya visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas Pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan dan mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan Misi yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020-2024 yaitu :

1. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
2. Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan.
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor .02.PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. Di dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan menyelenggarakan Fungsi :

1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan anak.
2. Menyusun program bimbingan Klien Pemasyarakatan.

3. Mengikuti sidang pengadilan anak di Pengadilan Negeri dan sidang TPP di Bapas, Lapas/Rutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan.
5. Melaksanakan registrasi Klien Pemasyarakatan.
6. Melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan.
7. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas napi, anak didik, dan Klien Pemasyarakatan yang membutuhkan (after care).
8. Melakukan urusan Ketata Usahaan


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, demi kepentingan anak, Pasal 65 disebutkan bahwa :

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas :

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA;
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor .02.PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak, maka Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan sebagai berikut:



E. KONDISI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam system pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II

1. Jumlah pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan berdasarkan Jenis Kelamin.

NO.	JENIS KELAMIN	TU	BKA	BKD	JUMLAH
1	Pria	4	4	10	18
2	Wanita	7	7	11	25

TOTAL	11	12	21	44
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

2. Jumlah pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan berdasarkan Golongan/Ruang.

NO.	GOLONGAN	TU	BKA	BKD	JUMLAH
1	IV	-	-	-	-
2	III	6	12	21	39
3	II	5	-	-	5
TOTAL		11	12	21	44

3. Jumlah pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO.	PENDIDIKAN	TU	BKA	BKD	JUMLAH
1	SLTA	5	-	-	5
2	D3	2	-	-	2
3	S1	4	12	21	37
4	S2	-	-	-	-
5	S3	-	-	-	-
TOTAL		11	12	21	44

F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan selama tahun 2023 (periode Januari sampai dengan Juni) terdapat beberapa permasalahan organisasi yang dialami antara lain :

No.	Permasalahan	Penyebab	Upaya yang telah di laksanakan	Rencana Penyelesaian Jangka Panjang
SUB BAGIA TATA USAHA				
1.	Pegawai tidak tertib dalam mengumpulkan berkas kepegawaian	Pegawai yang bersangkutan lupa mengumpulkan berkas kepegawaian	Penagihan berkas kepada pegawai secara berkala	Membuat daftar berkas kepegawaian yang kurang dan memintakannya kepada pegawai terkait

2.	Penggunaan jaringan aplikasi SISUMAKER yang belum optimal	Kurangnya kesadaran pegawai akan SISUMAKER sebagai pusat informasi awal dari Surat Masuk terkait informasi penting untuk kedinasan	Mengingatkan pegawai untuk selalu membuka SISUMAKER/ memperbaiki penulisan kode surat dan nomor surat	Mengingatkan dan internalisasi pemanfaatan aplikasi kepada pegawai melalui Apel serta Rapat
3.	Kurangnya jumlah SDM fungsional umum sehingga tidak sebandingnya jumlah pegawai dengan beban kerja	Ketidaksesuaian permintaan kebutuhan SDM di Bapas dengan SDM yang diterima oleh Kanwil Kaltim (permintaan SDM fungsional umum tetapi yang diterima SDM fungsional tertentu)	Melakukan Analisis Beban Kerja untuk mengetahui kebutuhan di Bapas Balikpapan termasuk kebutuhan SDM	Mengingatkan dan internalisasi pemanfaatan aplikasi kepada pegawai melalui Apel serta Rapat
SUB BIMBINGAN KLIEN ANAK				
1.	Jaringan internet yang tidak stabil mengganggu proses registrasi litmas pada aplikasi SDP.	Perbandingan pengguna dengan kapasitas jaringan internet kantor tidak sebanding sehingga jaringan menjadi lambat	Penggunaan LAN SDP secara bergantian dan menambah perangkat PC untuk SDP	Menambah perangkat PC dan kabel LAN untuk keperluan input SDP di ruang kerja Bimbingan Klien Anak, Dewasa, dan Aula.
2.	Anak korban mengalami trauma sehingga membutuhkan	Anak trauma atas kejadian yang menyimpannya	Melakukan pendekatan kepada anak sehingga anak membuka diri dan	Menggunakan pendekatan secara perlahan dan berempati

	waktu lebih untuk pendekatan sehingga bisa menggali informasi terkait kasus pidana dimana anak menjadi korban		bercerita	dan bila perlu meminta bantuan psikolog
3.	Penjamin atau keluarga tidak kooperatif dengan PK dalam proses Litmas karena merasa kasus hukum anak adalah aib / rahasia keluarga	Penjamin / keluarga menyembunyikan dan merahasiakan kasus sehingga data dapat menjadi bias, tidak akurat, dan tidak lengkap	Melakukan pendekatan kepada anak sehingga anak membuka diri dan bercerita	Menggunakan pendekatan persuasif untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai tusi dan peran PK dalam membantu perkara hukum yang dihadapi anaknya.
4.	APH dalam proses peradilan anak belum memiliki pemahaman yang sama mengenai UU SPPA sehingga tidak ditolaknya rekomendasi PK yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak	APH belum mengikuti diklat UU SPPA sehingga belum memiliki sensitivitas pada penanganan kasus ABH	Perlunya koordinasi antar lembaga untuk FGD mengenai UU SPPA dan penanganan kasus anak di Balikpapan	Belum ada kegiatan untuk berkoordinasi lebih lanjut mengenai UU SPPA antar instansi di Balikpapan
5	Belum tersedianya Lembaga Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Karena belum tersedia dari pemerintah setempat	Sebaiknya Pemerintah Daerah Setempat menyediakan LPKS	Diharapkan dengan adanya LPKS, ABH mendapatkan

	(LPKS) di setiap Kota/Kabupaten		sebagai sarana pembinaan/pelatihan bagi ABH yang membutuhkan.	pembinaan / pelatihan yang dibutuhkan dengan baik.
SUB BAGIAN KLIEN DEWASA				
1.	Surat permintaan Litmas terlambat sehingga klien sudah hampir melaksanakan pidana 2/3 masa pidana	Overcrowding di Rutan/Lapas sehingga pengawasan terhadap masa pidana klien menjadi sulit	Berusaha mengerjakan litmas se-efektif mungkin dan tidak terlambat	Pembagian litmas sesuai kategori kasus, membuat agenda kerja bagi PK dalam hal pemenuhan target Penyusunan Litmas.
2.	Ruang registrasi hanya untuk registrasi satu orang sehingga memakan waktu banyak apabila dalam satu hari terdapat banyak klien yang baru bebas dari Lapas/Rutan	Luas bangunan tidak sebanding dengan jumlah pegawai	Menyiapkan berkas penerimaan sebelum klien yang bebas tiba di Bapas Balikpapan	Menyiapkan berkas penerimaan sebelum klien yang bebas tiba di Bapas Balikpapan
3.	Ruang tunggu registrasi memiliki daya tampung yang kurang sehingga situasi menjadi hiruk pikuk dan tidak kondusif apabila klien yang baru bebas dalam jumlah banyak, serta keluarga klien yang	Luas bangunan tidak sebanding dengan jumlah klien dan keluarga / penjamin yang datang menjemput saat klien bebas	Mengalihfungsikan aula untuk ruang tunggu	Memanfaatkan ruang aula yang tidak terpakai saat melakukan penerimaan klien di Bapas dengan mengedepankan pelayanan publik yang baik

	menjemput datang di kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan			
4.	Kurangnya pemetaan bakat dan keterampilan yang dimiliki klien sehingga sulit bagi pembimbing masyarakat untuk mencari program bimbingan kemandirian yang sesuai dengan bakat dan keterampilan klien	Belum adanya mekanisme pemetaan yang efektif terkait pemetaan bakat dan keterampilan	Perlu dibuatnya mekanisme pemetaan bakat dan keterampilan klien	Membuat mekanisme pemetaan yang efektif terkait bakat dan keterampilan klien sehingga dapat memberikan program bimbingan kemandirian yang sesuai
5.	Klien yang bebas dari Rutan/Lapas tiba di Bapas Balikpapan sesudah jam operasional Bapas Balikpapan karena dari lokasi yang jauh sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lama.	Jarak tempuh yang jauh dari lokasi Rutan/Lapas menuju Bapas Balikpapan	Berkoordinasi dengan pihak Rutan/Lapas dan PK menghubungi klien untuk memastikan waktu tiba dan kondisi perjalanan klien menuju kantor Bapas Balikpapan	Berkomunikasi dengan pihak Rutan/Lapas asal klien untuk memastikan jam bebas dan estimasi klien tiba serta meminta PK
6.	Tindak pidana karena terpengaruh dengan efek negatif/sifat destruktif dari lingkungan	Pergaulan klien membawa pengaruh negatif/destruktif	Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien	Menyarankan penjamin / keluarga klien untuk menempatkan klien di keluarga yang jauh dari

	pergaulan klien			lokasi domisili sebelumnya guna menjauhkan dari pergaulan yang bersifat destruktif bagi klien serta meminta penjamin untuk lebih aktif mengawasi keseharian klien
7.	Jaringan internet yang tidak stabil mengganggu proses registrasi penerimaan klien menggunakan aplikasi SDP	pengguna dengan kapasitas jaringan internet kantor tidak sebanding sehingga jaringan menjadi lambat sehingga tidak dapat input SDP Penerimaan Klien	saat klien datang kembali untuk wajib lapor	perangkat PC dan kabel LAN untuk keperluan input SDP di ruang kerja Bimbingan Klien Anak, Dewasa, dan Aula

G. MAKSUD DAN TUJUAN

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor publik. System pengendalian ini merupakan insfarstuktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM dapat dipenuhi melalui pelaksanaan startegi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar hal tersebut, siklus system AKIP Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan diawali dengan implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 serta tertuang juga dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-PR.01.01-10 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. System pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 periode Semester I ini adalah untuk melaporkan kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan dalam pencapaian target kinerja periode bulan Januari sampai Juni tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

Adapun tujuannya adalah :

1. Untuk penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Untuk penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang dating;
3. Untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan dating;
4. Untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder juga merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja peencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datan.

H. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan PAN RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemrintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;

7. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI;

I. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan adalah :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan informasi tentang kondisi gambaran umum tentang instansi seperti latar belakang penyusunan LAKIP tahun 2023, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, kondisi sumber daya manusia, permasalahan dan pencapaian yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Dalam bagian ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Pembahasan pada bab ini antara lain perencanaan strategis tahun 2020-2024. Perencanaan kinerja tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2023.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- ✓ Membandingkan antar target dan realiasi kinerja tahun ini;
- ✓ Membandingkan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini;
- ✓ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini denga target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi;
- ✓ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan;
- ✓ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- ✓ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada sub ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan periode Januari sampai dengan Juni tahun 2023 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

5. Lampiran

- ✓ Perjanjian Kinerja tahun 2023
- ✓ Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam Perencanaan Startegis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan Startegis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. VISI, MISI DAN TATA NILAI

Balai Pmasyarakatatan Kelas II Balikpapan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM maka Balai Pemasyarakatatan Kelas II Balikpapan mendukung dan melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020-2024 yaitu :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional,
Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil
Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Balai Pemasyarakatatan Kelas II Balikpapan juga mendukung dan melaksanakan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu :

- a. Membentuk Peraturan Perundang Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional.
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Dibidang Hukum yang Berkualitas.
- c. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Masyarakat yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
- d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan.
- e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.
- f. Ikut serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat.
- g. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan. Untuk itu, Balai Masyarakat Kelas II Balikpapan telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (*personal values*), diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan proses pelayanan prima (*proses values*), dan dikembangkan oleh pimpinan unit kerja Balai Masyarakat Kelas II Balikpapan (*leadership values*).

Tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) perlu dikembangkan dalam diri setiap pegawai Balai Masyarakat Kelas II Balikpapan dalam rangka mencapai keunggulan.

2. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

Hubungan antara Misi dan Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1	Membentuk Peraturan Perundang Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah - Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan

		bernegara
2.	Menyelenggarakan Pelayanan Publik Dibidang Hukum yang Berkualitas	- Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM
3.	Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	- Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak WBP - Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berpean aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara
4.	Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan	- Terlindunginya hak asasi manusia
5.	Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	- Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan
6.	Ikut serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan	- Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNI/WNA yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan

		keamanan dan ketertiban diseluruh Lapas/Rutan
7	Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan	- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya RB di Kementerian Hukum dan HAM.

3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan.

Dari hasil inventarisasi startegi, disepakati Sasaran Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan perundang-undangan dengan indikator kinerja :
 - Indeks kualitas perundang-undangan
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dengan indikator kinerja :
 - Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target
 - Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi target
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator kinerja :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Bidang Hukum
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dengan indikator kinerja :
 - Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindak lanjuti
 - Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas
 - Persentase menurunnya residivis
 - Persentase klien Pemasarakatan yang produktif, mandiri, berdaya guna
 - Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
 - Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kadaulatan NKRI, dengan indikator kinerja :
 - Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemsarakatan
 - Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dengan indikator kinerja :
 - Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumen hukum
 - Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk dimasing-masing wilayah

- Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan perturan perundang-undangan
 - Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM, dengan indikator kinerja :
- Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
 - Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien, dengan indikator kinerja :
- Nilai Reformasi Birokrasi
 - Nilai SAKIP
 - Nilai Maturitas SPIP
 - Opini atas Laporan Keuangan
 - Indeks Persepsi Integritas
 - Persentase KTI yang disatasi

4. PROGRAM DAN ANGGARAN

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Sebanyak 2 (dua) program yang dijalankan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan diawal tahun 2023 menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 3.212.301.000,- (tiga milyar dua ratus dua belas tiga ratus satu rupiah) untuk 2 (dua) program tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan dan Penegakan Hukum dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 609.139.000,- (enam ratus Sembilan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- b. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.603.162.000,- (dua milyar enam ratus tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).

B. PERJANJIAN KINERJA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN TAHUN 2023

Nilai persentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal tahun 2023. Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antar pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang

menrima amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

- ✓ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- ✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Tujuan

Secara umum tujuan ditetapkan perjanjian kinerja adalah untuk Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk percepatan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Dengan ditetapkannya perjanjian kinerja secara khusus bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

2. Ruang Lingkup

Perjanjian Kinerja disusun dengan ruang lingkup mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

3. Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah.

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Beasaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu dan Perubahan Perjanjian Kinerja, dinyatakan bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal

terjadi kondisi sebagai berikut :

- ✓ Terjadi pergantian atau mutasi pejabat,
- ✓ Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran),
- ✓ Perubahan prioritas atau asumsi.

Adapun Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga.	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		Persentase Klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
3.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumhtangaan	1 Layanan
		Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	-
		Nilai SMART	-

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 609.139.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 609.139.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.603.162.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.603.162.000,-

Jumlah Anggaran kegiatan Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.212.301.000,- (tiga milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus satu ribu rupiah) dengan Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) sebagai berikut :

a. Pelayanan Publik Lainnya	Rp.	5.660.000,-
b. Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	Rp.	603.479.000,-
c. Layanan Perkantoran	Rp.	2.463.162.000,-
d. Layanan Perencanaan dan Anggaran	Rp.	10.300.000,-
e. Layanan Umum	Rp.	22.900.000,-
f. Layanan SDM	Rp.	60.300.000,-
g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp.	6.000.000,-
h. Layanan Manajemen Keuangan	Rp.	6.000.000,-
i. Layanan Reformasi Kinerja	Rp.	18.400.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dalam mencapai target/sasaran kinerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap faktor penghambat, sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan secara berkelanjutan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Selama periode Semester I Tahun Anggaran 2023, Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. SPDIPA-013.05.2.109141/2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Permintaan Litmas Anak/Dewasa	Jumlah Litmas Anak/Dewasa Yang Diselesaikan	Capaian
Persentase penyelesaian litmas	90% (1000)	906	722	85%

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Klien Yang di Bimbing	Jumlah Klien Aktif Dalam Bimbingan	Capaian
Persentase klien yang melaksanakan bimbingan	90% (1376)	1376	1376	100%

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Klien Yang Melanggar	Jumlah Klien Keseluruhan	Capaian
Persentase pelanggaran pelaksanaan pembebasan bersyarat	1% (3)	2	1376	100%

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Klien Yang Bekerja	Jumlah Klien Yang Tidak Bekerja	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	90% (1206)	1206	170	90%

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Anak Pidana Penjara	Jumlah Anak dengan Putusan Lain	Capaian
Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50% (2)	11	2	84,61%

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Klien Anak Sekolah	Jumlah Klien Anak yang Putus Sekolah	Capaian
Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25% (104)	62	42	59,6%

2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Pokmas	Jumlah Pokmas yang terlaksana	Capaian
Jumlah pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat	75% (8)	7	3	38%

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Permintaan Litmas Reintegrasi	Jumlah Permintaan Litmas yang disetujui	Capaian
Persentase klien pemasyarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif	90% (1000)	662	488	65%

3. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja	Target	Jumlah Kegiatan	Jumlah Yang Dilakukan	Capaian
Tersusunannya dokumen rencana kerja, anggaran UPT pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	12	6	50%
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	4	2	50%
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi	1 Layanan	12	6	50%

pegawai pemasyarakatan				
Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	12	6	50%
Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	12	6	50%
Nilai IKPA	100			
Nilai SMART	100			

B. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Capaian Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan Semester I Tahun 2023 berdasarkan **Program/Kegiatan** diuraikan sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (DIPA)	Capaian per Januari – Juni 2023		
		Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1. Program Dukungan Manajemen.	3.212.301.000	2.060.920.637	64,16%	100
<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan.</i>	2.603.162.000	1.823.100.007	70,03%	
<i>A.Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	2.502.162.000	1.813.157.007	72,46%	
a. Layanan BMN	9.600.000	1.425.000	14,84%	
b. Layanan Hubungan Masyarakat	6.500.000	0	0%	
c. Layanan Umum	22.900.000	5.434.000	23,73%	
d. Layanan Perkantoran	2.463.162.000	1.806.298.007	73,33%	
e. Layanan Manajemen SDM	60.300.000	8.743.000	14,50%	
f. Layanan Perencanaan Anggaran	10.300.000	1.200.000	11,65%	
g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.000.000	0	0%	
h. Layanan Manajemen Keuangan	6.000.000	0	0%	
i. Layanan Reformasi Kinerja	18.400.000	0	0%	
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	609.139.000	237.820.630	39,04%	
<i>Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah</i>				
a. Pelayanan Publik Lainnya	5.660.000	1.660.000	29,33%	
b. Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	603.479.000	236.160.630	39,13%	

Capaian Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran) Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan Semester I tahun 2023 berdasarkan **Kegiatan/Klasifikasi Rincian Ouput** diuraikan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	DIPA/POK (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		
			Rp.	%	Total Kegiatan	Rincian Kegiatan	%
1.	<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan.</i>	2.603.162.000	1.823.100.007	70.03%			
	A. Layanan Perkantoran	2.463.162.000	1.806.298.007	73.33%			
	994 Layanan Perkantoran	2.463.162.000	1.806.298.007	73.33%			
	001 Gaji dan Tunjangan	2.123.742.000	1.693.224.543	79.73%			
	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	339.420.000	113.073.464	33.31%			
	B. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	10.300.000	1.200.000	11.65%			
	001 Program dan Anggaran UPT						
	051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	10.300.000	1.200.000	11.65%			
	002 Manajemen keuangan UPT						
	051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	6.000.000	0	0%			
	C. Layanan Umum	22.900.000	5.434.000	23.73%			

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan Semester I Tahun 2023 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama periode bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2023 dan sebagai ukuran keberhasilan dan kekurangan Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran staregis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Startegis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauh mana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi kemudian dijabarkan kepada seluruh kebijakan, program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan prioritas masing-masing.

B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal, antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dan hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
2. Membuat dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan koordinasi antar seksi maupun sub seksi di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang teknis pada periode selanjutnya, perlu dilakukan :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasarakatan,

- b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan.
- c. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.
- d. Inventarisasi masalah-masalah yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan guna melakukan perbaikan dalam proses penyelesaian dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan terhadap warga binaan dan masyarakat.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan periode Semester I Tahun 2023 sebagai perwujudan tanggung jawab, sebagai bahan evaluasi dan dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya yang dalam hal ini merupakan salah satu fungsi dan tujuan dari LAKIP serta dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Balikpapan, 27 Juni 2023
Pih. K E P A L A,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E L F E R A', located below the typed name.

E L F E R A
NIP. 19760413 199803 2 001